

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang kepatuhan, kemauan, dan kesadaran membayar pajak telah sering dilakukan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian Suryadi (2006) menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak. Sedangkan kesadaran Wajib Pajak yang diukur dari persepsi Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik Wajib Pajak dan penyuluhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) mengenai persepsi wajib pajak. Menurut hasil yang dipenelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa faktor kesadaran membayar pajak serta persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Untuk itu membutuhkan kerja keras dari Kantor Pelayanan Pajak untuk lebih giat lagi mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Chotimah (2007) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya di Kota Klaten. Dengan menggunakan metode penelitian Teknik convenience sampling, yaitu peneliti memilih sampel dari anggota populasi yang bersedia dan mudah ditemui untuk dijadikan responden. Metode analisis yang digunakan adalah: uji asumsi klasik, analisis regresi multiple, dan uji t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pemahaman terhadap sistem self assestment terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. 2) Tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. 3) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. 4) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. 5) Tidak terdapat pengaruh kesadaran terhadap sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan.

Penelitian yang dilakukan Rustiyaningsih (2011) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan memenuhi kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah pemahaman

terhadap sistem Self Assessment, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Diperoleh hasil bahwa faktor pemahaman terhadap sistem Self Assessment, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan faktor tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena responden merasa kurangnya penyuluhan yang dilakukan dan pemerintah tidak transparan.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
1	Suryadi (2006)	Variabel yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak serta perbedaan kesadaran dan kepatuhan antara kelompok besar dan kelompok kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.	Structural equation Modelling (SEM) dan Uji Beda Dua Rata-rata (t-test)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif. 2. Kesadaran wajib pajak yang diukur dari persepsi Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan wajib pajak berpengaruh namun tidak signifikan. 3. Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan.

2	Widiyati dan Nurlis (2010)	Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kemauan membayar pajak.	Analisis regresi berganda	Kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atau efektifitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sementara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
3	Chotimah (2007)	Variabel yang digunakan adalah pemahaman terhadap sistem Self Assessment, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pelayanan informasi perpajakan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.	Teknik Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Multiple, Uji t.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pemahaman terhadap sistem self assesment, tingkat penghasilan, dan pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4	Rustiyaningsih (2011)	Variabel yang digunakan adalah pemahaman terhadap sistem Self Assessment, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.		faktor pemahaman terhadap sistem Self Assessment, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan faktor tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pajak

Pajak menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008:1). Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang dapat dipaksakan, digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dapat dipaksakan berarti pajak merupakan utang yang harus dibayar dan apabila rakyat tidak membayar pajak, maka pemerintah dapat memaksa rakyat untuk membayar utang pajaknya dengan menerbitkan Surat Paksa ataupun Surat Sita.

Menurut Undang Undang No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak dengan subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. **Subyek pajak pribadi** yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. **Subyek pajak harta warisan belum dibagi** yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. **Subyek pajak badan** badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).
 - c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
4. **Bentuk usaha tetap** yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia

2.2.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2008: 1) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Fungsi *Budgetair*

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi *Regulerend*

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2.2.3. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Apakah negara dibenarkan memungut pajak dari rakyat? Terdapat beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran (justification) untuk menjawab berbagai perdebatan yang ada mengenai pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, antara lain :

2.2.3.1. Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Walaupun kenyataannya menyatakan bahwa dengan premi tersebut tidaklah tepat. (Waluyo, 2008:15). Dalam asuransi yang wajib dibayarkan adalah premi, sedangkan dalam suatu negara yang wajib dibayarkan oleh masing – masing individu adalah pajak. Teori asuransi ini sebagai teori pemungutan pajak sudah tidak lagi digunakan, apabila premi diartikan sama dengan pajak kurang tepat, karena premi dalam teori ini seharusnya sama dengan retribusi yang kontra-prestasinya dapat dirasakan secara langsung oleh pemberi premi. Sedangkan

pajak, kontra-prestasinya tidak dapat dirasakan secara langsung, sebagaimana pengertian dari pajak sendiri.

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. (Mardiasmo, 2008:3). Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingan, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. (Resmi, 2011:5). Suatu Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugasnya untuk melindungi jiwa raga dan harta benda perindividu. Oleh karena itu, Negara diibaratkan dengan perusahaan asuransi. Maka keselamatan dan keamanan jiwanya dilindungi oleh negara.

2.2.3.2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. (Mardiasmo, 2008:3). Pada teori kepentingan ini memerhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya (Waluyo, 2008:15).

Menurut teori ini, pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu, yang diperoleh dari pekerjaan negara. Semakin banyak individu

mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, semakin besar pula pajaknya. Walaupun teori ini masih berlaku pada retribusi, akan tetapi sulit untuk dipertahankan, karena seseorang yang miskin dan pengangguran yang banyak memperoleh bantuan dari pemerintah dan menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tetapi mereka justru enggan membayar pajak.

2.2.3.3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu : (1) *Unsur Objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. (2) *Unsur Subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. Sebagai contoh:

Tabel 2.2

Contoh Penerapan Teori Daya Pikul

Keterangan	Tuan A	Tuan B
Penghasilan / Bulan	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
Status	Menikah dengan 3 anak	Bujangan

Sumber : Mardiasmo, 2008:3

Secara objektif PPh untuk Tuan A sama besarnya dengan Tuan B, karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya. Secara subjektif PPh untuk Tuan A lebih kecil dari pada Tuan B, karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi Tuan A lebih besar.

2.2.3.4. Teori Bakti

Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan pada Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Dilain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap Negara. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan Negara (Waluyo, 2008:15). Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negarayang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. (Mardiasmo, 2008:4).

Teori ini didasari paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan dibidang pajak. Menurut teori ini maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara, dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajaknya.

2.2.3.5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian seluruh

kepentingan masyarakat lebih diutamakan. (Mardiasmo,2008:4). Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa yaitu mengambil daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara dan kemudian memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu.

Teori ini mengajarkan, bahwa menyelenggarakan kepentingan masyarakat inilah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, juga bukan kepentingan Negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu.

2.2.4. Klasifikasi Pajak


Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya. Berdasarkan golongan dibagi menjadi: (1) Pajak Langsung, yaitu Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya adalah Pajak Penghasilan. (2) Pajak Tidak Langsung, yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Wewenang Pemungutannya dibagi menjadi: (1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, contohnya adalah

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah Tingkat I diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Daerah Tingkat II diantaranya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, Jasa Parkir.

Berdasarkan Sifat dibagi menjadi : (1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya adalah Pajak Penghasilan. (2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (Mardiasmo, 2008:5-6).

Untuk lebih sederhananya dapat dilihat pada gambar berikut ini,



Sumber : Suandy, 2011:35

Gambar 2.1
Klasifikasi Pajak

2.2.5. Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberiwewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2008:7). Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus dengan demikian jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya hutang pajak, maka official assesment system sesuai dengan timbulnya hutang pajak menurut ajaran formal; artinya hutang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari fiskus.

Ciri-ciri official Assessment System adalah sebagai berikut: (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus, (2) Wajib Pajak bersifat pasif, (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. (Waluyo, 2008:17)

2. Self Assesment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka self assesment system sesuai dengan timbulnya utang pajak.

Menurut Mardiasmo (2008:27), ciri-ciri Self assesment system adalah sebagai berikut: (1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri, (2) wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, (3) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terhutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga (pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah). Pihak ketiga berwenang untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2.2.6. Pekerjaan Bebas

Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. (UU KUP No. 28 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 24).

Berdasarkan Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007, pada pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pencatatan sebagaimana yang dimaksud terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final (UU KUP No. 28 Tahun 2007, Pasal 28 ayat 9).

2.2.7. Kemauan Membayar Pajak

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia (2005) mendefinisikan kemauan sebagai dorongan dari dalam yang sadar, berdasarkan pertimbangan pikir dan perasaan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Jadi kemauan merupakan dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan tertentu, dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi.

Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007) dalam (Widayati dan Nurlis, 2010). Jadi kemauan membayar pajak dari wajib pajak merupakan hasrat dan keinginan yang tinggi oleh wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya.

2.2.8. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka (Hardianingsih dan Yulianawati, 2011).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu: (1) Kepemilikan NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki

penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. (2) pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak. (3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. (4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. (5) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. (6) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

2.2.9. Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus atau organisasi individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Hardianingsih dan Yulianawati, 2011). Dapat disimpulkan bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan merupakan suatu proses penginterpretasian terhadap sistem perpajakan untuk mendapatkan pengukuran seberapa jauh target yang telah tercapai.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), disebutkan hal-hal yang mengidentifikasi efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain *pertama*, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. *Kedua*, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. *Ketiga*, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. *Keempat*, peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dan yang kelima, pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.

2.2.10. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran adalah keinsafan; keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang (Kamus lengkap bahasa indonesia, 2005). Kesadaran dalam bentuk lain adalah pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya sendiri dan keberadaan dirinya. Sedangkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Irianto (2005) dalam Vanesa dan Hari (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib ajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pahak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan

membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2.2.11. Kualitas Pelayanan Aparat Perpajakan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003 dalam Ni Luh, 2006). Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan **4K**, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum (Ni Luh, 2006). Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Di samping itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan Wajib Pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya.

Hasil penelitian Chotimah (2007) dalam Rustiyaningsih (2011) membuktikan terdapat pengaruh positif signifikan pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan.

2.2.12. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kebutuhannya baik primer, sekunder, maupun tersier yang didapatkan dari

penghasilan yang diterimanya tanpa pemberian orang lain. Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh terhadap besarnya pajak yang terutang dan waktu didapatkannya penghasilan akan mempengaruhi ketepatan waktu pembayaran pajak.

Hasil penelitian Chotimah (2007) dalam Rustiyaningsih (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan.

2.3. Hipotesis

2.3.1. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Krause (2000) dalam Santoso (2008) berpendapat bahwa pengetahuan atau pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan dapat mempengaruhi juga terhadap patuh tidaknya wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

***H1* : pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

2.3.2. Pengaruh persepsi efektivitas sistem perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak

Sebagaimana diketahui definisi persepsi adalah sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera, maka institusi perpajakan harus meningkatkan citranya dengan berbagai macam tindakan. Pancawati (2011) dalam penelitiannya menjelaskan kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Suryadi (2006) menyimpulkan hasil penelitiannya yang telah dilakukan bahwa persepsi wajib pajak yang positif dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Peningkatan persepsi dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan mutu pelayanan, menciptakan aparat yang bersih, memberikan penghargaan dan hukuman yang tegas kepada setiap pelanggaran yang dilakukan oknum pegawai pajak. Dari uraian ini, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah:

***H2* : Persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

2.3.3. Pengaruh kesadaran membayar pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian Suyatmin (2004), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), Muliari dan Setiawan (2009), dan Daroyani (2010) mengungkapkan bahwa kesadaran

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Seseorang dikatakan memiliki kesadaran pajak antara lain apabila mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan dan mau mematuhi, mengetahui fungsi pajak untuk menyejahterakan rakyat, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan secara sukarela tanpa paksaan. Sikap kesadaran yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan dalam memajukan pembangunan daerah maupun pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak tersebut dapat meningkat. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

2.3.4. Pengaruh kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi berupa keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat apabila fiskus bersikap kooperatif, adil, jujur, memberikan informasi serta kemudahan, sehingga tidak mengecewakan wajib pajak.

Hasil penelitian Kahono (2003), Suyatmin (2004), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010) mengungkapkan bahwa sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik sikap fiskus maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis keempat sebagai berikut:

***H4*: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

2.3.5. Pengaruh kondisi keuangan Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak


Kondisi keuangan merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kebutuhannya baik primer, sekunder, maupun tersier yang didapatkan dari penghasilan yang diterimanya tanpa pemberian orang lain. Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh terhadap besarnya pajak yang terutang dan waktu didapatkannya penghasilan akan mempengaruhi ketepatan waktu pembayaran pajak.

Hasil penelitian Chotimah (2007) dalam Rustiyaningsih (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis kelima sebagai berikut:

***H5*: Kondisi keuangan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.**

2.4. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2.2



Gambar 2.2

Rerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan suatu kajian yang berangkat dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang mendahuluinya. Kepatuhan wajib pajak akan positif bila didukung faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang memadai dan sebaliknya kepatuhan wajib pajak akan negatif bila tidak didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Dengan kata lain Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1), Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan (X_2), Kesadaran Membayar Pajak (X_3), Kualitas Pelayanan Fiskus (X_4), dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X_5) yang positif akan berpengaruh positif juga terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Untuk menyederhanakan alur pemikiran tersebut maka kerangka pemikiran ini digambarkan sebagaimana di atas.